

**EDUKASI DALAM MENCEGAH TINDAKAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH
MELALUI BIMBINGAN KLASIKAL DI MTS SWASTA DARUL ARAFAH
KECAMATAN BABALAN, KELURAHAN BRANDAN TIMUR**

Ali Daud Hasibuan¹, Adinda Alvina Wahyuni², Ahmad Yasri³, Ayu Rahmawati
Siregar⁴, Miftah Suhaila Prayetno⁵, Rizky Abdillah⁶
^{1,2,3,4,5,6}BKPI UIN SUMATERA UTARA

alidaudhasibuan@uinsu.ac.id¹, adindaw153@gmail.com²,
ahmadyasri896@gmail.com³, ayurahmawatisiregar@gmail.com⁴,
miftahsuhaila@gmail.com⁵, rizkyabdillah894@gmail.com⁶

ABSTRACT

The aim of this research is to provide education in preventing bullying in the school environment at Darul Arafah Private MTs, Babalan District, East Brandan Village. In this research, the counseling method uses participatory methods, lectures and education through classical guidance. The results obtained from this activity are an increase in students' understanding of the definition, impact, causal factors, how to deal with bullying and punishment for perpetrators of bullying. Previously, they had not received education about actions to prevent bullying.

Keywords: School Environment, Classical Guidance

ABSTRAK

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah guna memberikan edukasi dalam mencegah tindakan bullying di lingkungan sekolah di MTs Swasta Darul Arafah Kecamatan Babalan, Kelurahan Brandan Timur. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penyuluhan menggunakan metode partisipatif, ceramah, dan edukasi melalui bimbingan klasikal. Hasil yang didapatkan dalam kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman siswa tentang definisi, dampak, faktor penyebab, cara mengatasi *bullying* dan hukuman untuk pelaku *bullying*. Yang mana pada sebelumnya mereka belum mendapatkan edukasi tentang tindakan dalam pencegahan bullying.

Kata kunci: Lingkungan Sekolah, Bimbingan Klasikal

A. Pendahuluan

Bullying dikenal sebagai masalah sosial yang sering ditemunkan di lingkungan sekolah terutama di kalangan pelajar. *Bullying* adalah tindakan negatif yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang secara terus menerus. *Bullying*

adalah perilaku agresif yang dilakukan tidak hanya sekali tetapi dilakukan secara terus menerus oleh individu atau sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan terhadap orang yang ada di sekolah yang diwujudkan dalam bentuk agresif yang berupa tindakan kekerasan,

penghinaan, dan lain –lain, kepada orang yang dianggap lemah oleh pelaku *bullying* (Amrina, 2013). Dapat diartikan bahwa *bullying* adalah tindakan semena – mena yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan dengan menghina secara verbal atau secara fisik kepada orang yang lemah.

Berdasarkan keterangan Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mulai dari Januari sampai dengan April telah tercatat delapan laporan dengan kasus yang sama di sekolah, 2 kasus di tingkat SD, 2 kasus di tingkat SMP, dan selebihnya di tingkat SMA. KPAI menyatakan bahwa sebanyak 17 % telah terjadi tindak kekerasan anak di sekolah. Kasus *bullying* di sekolah menjadi peringkat teratas dalam pengaduan masyarakat ke KPAI di bidang pendidikan. *Bullying* yang dimaksud KPAI yaitu sebagai bentuk kekerasan di sekolah mengalahkan tawuran pelajar, aduan terkait pungli, dan lain – lain. Tindakan *bullying* yang ada di sekolah pastinya akan mengganggu proses belajar siswa di sekolah dikarenakan kekerasan secara fisik ataupun verbal dapat membuat siswa takut untuk datang ke sekolah (Sulisrudatin, 2014).

Sudah pasti tindakan *bullying* memberikan dampak yang tidak baik kepada siswa. Siswa yang menjadi korban *bullying* akan mengalami gangguan pada kesehatan fisik ataupun mental yang bisa menjadi efek jangka panjang (Nurlelah & Mukri, 2019). Menurut Pingky Saptandari dalam (Nurlelah & Mukri, 2019) dampak *bullying* dapat berupa kurangnya motivasi atau harga diri, mengalami kecemasan yang berlebihan, bahkan berujung depresi yang menyebabkan kematian.

Salah satu cara untuk mengurangi tindakan *bullying* yang ada di sekolah adalah dengan cara memberikan informasi melalui edukasi atau penyuluhan guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait dengan *bullying* sehingga akan menimbulkan kesadaran si pelaku untuk mengubah sikapnya (Junalia & Malkis, 2022).

B. Metode Penelitian

Kegiatan edukasi yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dilakukan pada 5 Agustus 2022 yang bertepatan dengan kegiatan pengabdian masyarakat dari kampus. Kegiatan edukasi ini dilaksanakan di

MTs Swasta Darul Arafah Babalan Kecamatan Babalan, Kelurahan Brandan Timur. Pada edukasi ini menggunakan metode partisipatif, ceramah, dan diskusi dengan melalui bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal adalah layanan dasar pada bimbingan dan konseling yang dirancang agar konselor melakukan kontak langsung dengan peserta didik di kelas secara terjadwal. Adapun fungsi dari bimbingan klasikal yaitu sebagai pencegahan, pemahaman, pemeliharaan, dan pengembangan (Agung Nugroho et al., 2019). Peserta kegiatan ini adalah siswa kelas IX 1 yang berjumlah 30 orang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

MTs Swasta Darul Arafah berlokasi di Jalan Melati No. 34 Kecamatan Babalan, Kelurahan Brandan Timur, Kabupaten Langkat. Kegiatan edukasi ini dilakukan pada 3 Agustus 2022. Kegiatan dimulai dengan *games* bos berkata sedikit yel – yel. Lalu dilanjutkan dengan ceramah tentang *bullying* yang pertama dimulai dengan menjelaskan definisi dari *bullying*, di jelaskan bahwa *bullying* memiliki arti sebagai berikut :

1. Tindakan secara verbal atau fisik.
2. Dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa dan kekuatan.
3. Dilakukan kepada orang yang tidak mampu melawannya.
4. Bentuk candaan yang mana hanya satu pihak saja yang merasa senang.

Lalu ditambahkan dengan jenis – jenis *bullying* yaitu :

1. *Bullying* fisik seperti berkelahi, memukul, menendang, dan lain – lain.
2. *Bullying* verbal seperti menggolok, mengejek, dan memberi nama panggilan / julukan.
3. *Cyber Bullying* seperti menyebarkan hoax, memprovokasi melalui media sosial, dan lain – lain.

Penambahan materi selanjutnya tentang hal apa saja yang menjadi faktor terjadinya *bullying* di sekolah

1. Salah dalam memilih teman.
2. Tidak memiliki rasa peduli.
3. Anak yang memiliki kekurangan secara fisik.

4. Anak yang mempunyai keterbelakangan mental.
5. Korban tidak berani mengadukan tindakan *bullying* kepada pihak sekolah.
6. Pola asuh yang salah di keluarga.
7. Ingin balas dendam yang mana biasa terjadi balas dendam senior kepada juniornya.
8. Anak yang berasal dari suku atau agama minoritas di sekolah.

Penambahan materi selanjutnya yaitu dampak bagi korban yang mendapatkan tindakan *bullying*.

1. Depresi
2. Rendahnya tingkat kepercayaan diri.
3. Pemalu dan penyendiri
4. Merasa dikucilkan.
5. Mencoba bunuh diri.

Penambahan materi selanjutnya yaitu terkait dengan upaya untuk mengatasi tindakan *bullying* di sekolah

1. Jangan pernah merasa takut untuk melaporkan *bullying* yang terjadi di sekolah.

2. Memberikan edukasi terkait dengan *bullying*.
3. Menjauhi pelaku *bullying*,
4. Belajar beberapa teknik bela diri.
5. Meminta agar pihak sekolah tidak sepele dengan kasus *bullying*.

Penambahan materi selanjutnya yaitu terkait dengan hukuman yang dijatuhkan untuk pelaku *bullying*

1. Sesuai dengan pasal 351 KUHP (Zilvia & Haryadi, 2021) maka :

(1) Penganiyaan diancam dengan hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan dan denda sebesar empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat maka dijatuhkan hukuman penjara paling lama lima tahun.

(3) Jika mengakibatkan kematian dijatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun

2. Sesuai dengan pasal 170 KUHP apabila *bullying* berbentuk pengeroyokan

maka akan dijerat dengan hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan (Perda & Gubernur, 2016).

3. Sesuai dengan pasal 310 aya 1 KUHP maka hukuman yang dijatuhkan untuk seseorang yang merendahkan harkat martabat seseorang dijerat hukuman penjara 9 bulan dengan denda 4, 5 juta rupiah (Kesatu et al., n.d.).

D. Kesimpulan

Pendekatan edukasi dan bimbingan klasikal memiliki peran yang signifikan dalam mengurangi tindakan-tindakan negatif di lingkungan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui upaya edukasi yang terfokus dan bimbingan klasikal yang tepat, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, mendukung perkembangan positif siswa, dan mencegah tindakan yang tidak diinginkan.

Hal ini juga menyoroti pentingnya peran MTs Swasta DARUL ARAFAH di Kecamatan Babalan, Kelurahan Brandan Timur dalam memberikan edukasi dan bimbingan yang efektif kepada siswa

mereka. Kesimpulan ini dapat menjadi landasan untuk lebih meningkatkan program-program pendidikan dan bimbingan di sekolah tersebut, serta memberikan inspirasi bagi sekolah-sekolah lain untuk mengadopsi praktik-praktik yang berhasil dalam mencegah tindakan negatif di lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Nugroho, A., Rohastono Ajie, G., & Studi Bimbingan dan Konseling, P. (2019). Reproduksi Siswa Melalui Layanan Bimbingan Klasikal Metode Jigsaw. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Indonesia*, 4(2), 49–55.
- Amrina, P. (2013). Pengaruh Bullying Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas Vii Di Smpn 31 Samarinda. *Motivasi*, 1(1), 278–294.
- Junalia, E., & Malkis, Y. (2022). Edukasi Upaya Pencegahan Bullying Pada Remaja Di Sekolah Menengah Pertama Tirtayasa Jakarta. *Journal Community Service and Health Science*, 1(3), 15–20.
- Kesatu, B., Umum, A., & Penghinaan,

- B. X. V. I. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 310(1), 315–316.
- Nurlelah, & Mukri, S. G. (2019). Dampak Bullying terhadap Kesehatan Mental Santri (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung). *Fikrah: Journal of Islamic Education*, 3(1), 72–86.
- Perda, P., & Gubernur, O. (2016). *RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 56/PUU-XIV/2016*. 1–8.
- Sulisrudatin, N. (2014). Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2), 57–70.
<https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.109>
- Zilvia, R., & Haryadi, H. (2021). Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 96–109.
<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8271>